



**P U T U S A N**

Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Rapak Lama, 28 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, S.H., dan Andi Ilham, S.Hi., Advokat pada Kantor Cabang Rumah Bantuan Hukum Indonesia, di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Dalam No. 39, Kelurahan Bottoe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Tawau, 6 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Palakka, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp



**Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 27 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 03 Februari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, nikah dahulu pada tanggal 27 Agustus 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/03/IX/2006, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka xxxxxxxx xxxx.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di Kalimantan Timur selama kurang lebih 6 tahun sejak 2006 dan telah memiliki anak bernama ANAK berumur 12 tahun
3. Bahwa selama kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia namun sejak tahun 2012 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa awal mulanya terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan adanya termohon tidak mau mendengar arahan dan bimbingan dari pemohon dikarenakan selalu terlibat cecok dengan orang tua. Pemohon berkali kali menegur namun tidak diindahkan oleh termohon.
5. Bahwa puncak terakhir perselisihan dan pertengkaran terjadi di tahun 2012, dimana pemohon sudah tidak tahan lagi dengan termohon dan termohon diantar orang tua pemohon pulang dan menetap di kampung halamannya di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan sebagai suami istri selama 8 tahun. Dan pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone cq Majelis Hakim Pengadilan Agama berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

*Hal 2 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERMOHON terhadap Pemohon PEMOHON
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan maupun Termohon hadir di persidangan. Lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunjuk Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah diadakan mediasi, namun berdasarkan laporan tertanggal 11 Maret 2020, hasilnya tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada umumnya mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut yang membenarkan semua dalil Pemohon, dan sekalipun Pemohon melalui kuasanya mengajukan replik, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak perlu lagi ada replik, karena dalil-dalil Pemohon sudah diakui sama oleh Termohon, dan otomatis tidak ada lagi duplik dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Hal 3 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/03/IX/2006, tanggal 04 September 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);

## B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri di Kalimantan Timur;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dimana pada saat itu sekitar bulan Maret 2012 Termohon diantar pulang oleh orang tua Pemohon dari Kalimantan ke rumah orang tua Termohon di Lemoape, xxxxxxxx xxxx. Maka mulai saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal 4 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kalimantan Timur;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon yang penyebabnya, karena Termohon tidak mau mendengar arahan bimbingan dari Pemohon dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya.

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **Dalam Rekonvensi.**

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka Tergugat wajib membayar sejumlah nafkah kepada Penggugat berupa :
  - Nafkah lampau (madhiyah) terhitung sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang (18 Maret 2020) atau selama 8 tahun/96 bulan, setiap bulan sejumlah Rp .500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan

Hal 5 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp



keseluruhan sejumlah Rp. 48.000.000,00- (empat puluh delapan juta rupiah).

2. Bahwa anak perempuan yang bernama ANAK binti Rahmat Baharuddin dipelihara oleh Penggugat.
3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau menikah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp. 48.000.000,00- (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama Thalitha Asmirah Oktavia binti Rahmat Baharuddin dipelihara oleh Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah hadhanah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah.

Dan/atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai permintaan nafkah Penggugat (Termohon Konvensi) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak Maret 2012 sampai tahun 2020 adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengenai permintaan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan adalah permintaan pemaksaan dan tidak ada kedudukan dasar yang jelas bagi Termohon apalagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Hal 6 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp





selama ini memberikan nafkah wajib berturut-turut dan Penggugat mengakui di hadapan Majelis Hakim di persidangan.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, sekalipun telah dipanggil secara patut dan resmi dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara siding yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muh. Kasyim, M.H., namun berdasar laporan mediator tanggal 11 Maret 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan a quo telah memenhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK.

*Hal 7 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



2. Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui semua dalil-dalil Pemohon, maka untuk menghindari penyelundupan hukum atau kesepakatan dalam perceraian, oleh Majelis Hakim tetap memerintahkan Pemohon untuk membuktikan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik. Isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 Rbg, juncto pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan oleh Pemohon, keduanya sudah dewasa dan berakal sehat dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah. Oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal 8 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp





Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan tidak sesuai dengan tuntunan dalam al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

*Hal 9 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil al-Quran Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

*“Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan kembali, sehingga kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan tidak akan membawa manfaat bagi Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj`i* kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) menerangkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi dukhul, sehingga dengan demikian Termohon berhak menerima mut`ah dari Pemohon;

Hal 10 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rumusan Ketua Kamar Agama dengan landasan SEMA RI Tahun 2017, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membayar mut'ah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

**Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua dalil-dalil permohonan yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi sepanjang masih ada kaitannya dengan rekonvensi, harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka Penggugat menuntut Tergugat berupa :

1. Nafkah lampau selama 96 bulan x Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah).
2. Hak hadhanah atas anak yang bernama Thalitha Asmirah Oktavia binti Rahmat Baharuddin diberikan kepada Penggugat;
3. Biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai permintaan nafkah Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak Maret 2012 sampai tahun 2020 adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengenai permintaan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan adalah permintaan pemaksaan dan tidak ada kedudukan dasar yang jelas bagi Tergugat apalagi Tergugat selama ini memberikan

Hal 11 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp



nafkah wajib berturut-turut dan Penggugat mengakui dihadapan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi, yakni pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, setelah itu pada persidangan-persidangan selanjutnya, Penggugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone, dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang jelas, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah lampau tersebut, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak terhadap anak yang bernama ANAK diberikan kepada Penggugat, oleh karena anak tersebut sudah dalam pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena seseorang tidak boleh menggugat dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka berdasarkan pasal 105 huruf (c) tersebut Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak dan tidak menerima sebagian.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat.

Hal 12 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama ANAK binti Rahmat Baharuddin sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan ditambah 10 % setiap tahunnya.
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 506.000,00. (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H., dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hal 13 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muslimin, M.H.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Husniwati.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rosmini**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 Hal Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Wtp